BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Jalan Stadion No.28, Pembataan, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Tanjung, 31 Maret 2021

Nomor : P- 001 /K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/III/2021
Sifat : Penting
Perihal : **Akses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Setiap Bulan Tahun 2021**

Kepada Yth.:
Ketua KPU Kabupaten Tabalong
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliban Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
10. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dalam rangka mewujudkan daftar Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, maka Bawaslu Kabupaten Tabalong perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Tabalong menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai bahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. KPU Kabupaten Tabalong melakukan upaya terobosan dan inovasi dalam mensosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui berbagai media;
3. KPU Kabupaten Tabalong membuka layanan pelaporan dan tanggapan bagi masyarakat baik secara *offline* maupun *online* terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. KPU Kabupaten Tabalong melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (Disdukcapil, TNI/Polri, Pengadilan Negeri, Instansi yang mengurusi kematian/pemakaman, dan Partai Politik setempat) dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. KPU Kabupaten Tabalong mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman sekretariat KPU, media sosial, atau *website* berupa *by name*;
6. KPU Kabupaten Tabalong melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
7. KPU Kabupaten Tabalong menyediakan akses bagi Masyarakat, Partai Politik, Bawaslu serta Disdukcapil setempat dalam setiap proses dan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) per bulan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 yang dilakukan mulai bulan Januari, Februari dan Maret.

Demikian disampaikan, dalam rangka menjaga kualitas daftar Pemilih secara berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Tabalong;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong;
- Arsip.